

**HAK KEPERDATAAN ANAK YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA  
SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**NADIA FIQROTUSSHOLIHAH**

**02011281823108**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**LEMBAR PERSETUJUAN DAN**

**PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : NADIA FIQROTUSSHOLIHAH

NIM : 02011281823108

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL**

**HAK KEPERDATAAN ANAK YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA  
SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**


Secara Substansial telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif

Pada Tanggal 20 November 2023

Indralaya, November 2023

**Mengesahkan,**


**Pembimbing Utama**



**Sri Turatunyah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196511011992032001**

**Pembimbing Pembantu**



**Dian Afrilia, S.H., M.H.**

**NIP. 198204132015042003**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.**

**NIP. 1962013111989031001**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Fiqrotussholihah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823108  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Januari 2001  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2023



*Nadia*  
Nadia Fiqrotussholihah  
NIM. 02011281823108

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Be good, do good or better you die.”*

*“Family first, bestfriends forever and cidut everything”*

*“Appreciate anything.”*

**Skripsi ini kupersembahkan**

**untuk:**

- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Saudara dan Keluarga Besar**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat karunia-Nya lah penulis dapat diberikan hidayah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan mengangkat judul mengenai **“HAK KEPERDATAAN ANAK YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**. Penulisan ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kesehatan, juga atas dukungan dan doa dari keluarga, dosen pembimbing yang telah bersedia dan memberikan masukan, saran selama penyusunan skripsi ini dan juga teman-teman terdekat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 20 November 2023



Nadia Fiqrotussholihah  
NIM. 02011281823108

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul “HAK KEPERDATAAN ANAK YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada diri saya sendiri sebagai penulis skripsi ini yang sudah sangat hebat bertahan sejauh ini, yang berusaha untuk tidak redup bahkan sampai padam ditengah bertubi-tubi cobaan yang dialami. Dengan keadaan yang tidak baik-baik saja tetapi diri ini tetap bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai tuntas, walaupun terlambat tapi diri ini patut untuk mendapat apresiasi;
2. Kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang terkhusus nya untuk Almarhum Ayah H.Samsul Husni S.Ag., M.Si yang paling hebat dan luar biasa di hidup saya dan Umi Hj.Hukailah S.Ag., MSi yang selalu

memberikan doa tiada hentinya dipanjatkan untuk mendoakan penulis hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini;

3. Teruntuk saudara dari penulis M.Arief Alramdani, S.H., M.Afief Rifqi, S.Tr.Pas., Sri Rezeki, A.Md.T yang sudah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. Murzal Zaidan S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis, memberikan petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama penulisan skripsi ini;
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing

penulis, memberikan petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama penulisan skripsi ini;

12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
13. Seluruh Staf akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan perkuliahan dan skripsi;
14. Kepada Wichola Princess Meunasah, Fiyna Rahmawati, Alissa Tasya Putri, Dima Indriani, Daitha Olenki Kasim, Ade Angelica Defit, Sakinah Rintan Aprilia dan Much.Rafli Yudianto selaku sahabat-sahabat penulis yang sudah kebersamai dan selalu ada dalam keadaan apapun untuk penulis;
15. Kepada Rahmadanti Putri Setiawan, Meidita Wira Pratiwi dan Feppy Cecilia selaku sahabat-sahabat penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Kepada Samiah Nur Shadrina dan Alda Gusmarani selaku sahabat-sahabat penulis dari bangku SMP hingga saat ini tetap menjadi sahabat terbaik;
17. Teruntuk pemilik NRT 2019.1693.1.01 yang telah menjadi salah satu orang yang berperan penting bagi hidup penulis, dengan kebaikan hatinya yang menyayangi dan selalu sabar kepada penulis. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan ini.



Terima kasih banyak yang tiada henti-hentinya bagi semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta waktu kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas semua kebaikan kalian. Jangan redup, jangan padam, tetaplah bersinar dan hiduplah dengan tentram tanpa memikirkan omongan orang lain. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna baik bagi penulis sendiri ataupun pembaca serta pihak yang membutuhkan.

Indralaya, 20 November 2023



Nadia Fiqrotussholihah  
NIM. 02011281823108

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b><i>i</i></b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b><i>ii</i></b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b><i>iii</i></b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b><i>iv</i></b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b><i>v</i></b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b><i>vi</i></b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b><i>x</i></b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b><i>xii</i></b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b><i>13</i></b>
A. Latar Belakang .....	13
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	11
1. Konsep Perkawinan.....	11
2. Teori Perlindungan Hukum .....	15
3. Teori Kewarganegaraan .....	18
E. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Sumber Bahan Hukum .....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian .....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	26
1. Dasar Hukum dan Pengertian Perkawinan .....	26
2. Syarat Sah Perkawinan .....	28
3. Syarat-syarat Perkawinan .....	29
4. Asas-asas Hukum Perkawinan .....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran .....	47
1. Pengertian Perkawinan Campuran .....	47
2. Akibat Hukum Perkawinan Campuran .....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan .....	51
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarganegaraan.....	51
2. Cara Memperoleh Kewarganegaraan.....	53
3. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan .....	55
4. Pengertian Kewarganegaraan Ganda .....	74
5. Hak-hak Keperdataan Anak Berkewarganegaraan Ganda .....	76
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
A. Hak Keperdataan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran yang Berakibat Berkewarganegaraan Ganda Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	81
B. Upaya Hukum yang dilakukan Anak yang Mempunyai Kewarganegaraan Ganda sebagai Akibat dari Perkawinan Campuran untuk Mempunyai Kedudukan Hukum sebagai Warga Negara Indonesia.....	119
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


## ABSTRAK

Nama : Nadia Fiqrotussholihah  
NIM : 02011281823108  
Judul Skripsi : Hak Keperdataan Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda  
Sebagai Akibat Perkawinan Campuran Menurut Hukum Positif  
di Indonesia

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terjadi karena perbedaan kewarganegaraan. Akibat dari perkawinan campuran tersebut salah satunya adalah berkaitan dengan status kewarganegaraan dari anak yang dilahirkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis hak keperdataan anak hasil dari perkawinan campuran yang berakibat berkewarganegaraan ganda menurut hukum positif di Indonesia, serta upaya hukum yang dilakukan anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda sebagai akibat dari perkawinan campuran untuk mempunyai kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan adalah mengikuti status kewarganegaraan dari ayahnya bila ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila ayah WNI status hukum anak menjadi WNI. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tersebut maka anak dari hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan dari pihak ayah karena Negara Indonesia menganut *ius sanguinis*. Jika anak tersebut berada di wilayah Indonesia mempunyai hak-hak sebagai WNA sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Hak keperdataan anak yang berkewarganegaraan ganda mengikuti status kewarganegaraan dari ayahnya, jika anak tersebut sudah berusia 18 Tahun maka mempunyai hak untuk memilih apakah mau mengikuti kewarganegaraan ayahnya sebagai WNA atau ikut ibunya sebagai WNI. Jika anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda maka berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 anak tersebut harus mengajukan permohonan ke pemerintah Indonesia untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini maka anak yang mempunyai status kewarganegaraan ganda sebagai akibat perkawinan campuran mempunyai hak yang sama dengan WNI jika anak tersebut memilih menjadi WNI.


**Kata Kunci** : *Anak, Hak Keperdataan, Kewarganegaraan Ganda, Perkawinan Campuran.*

Pembimbing Utama

  
**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

  
**Dian Afrilia, S.H., M.H.**

NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
**DR. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**

NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup> dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal (2) Tentang Kompilasi Hukum Islam merumuskan, bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Duvall dan Miller mengemukakan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan seksual dan pengasuhan anak yang sah, dan didalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak baik suami maupun istri.<sup>2</sup>

Hidup saling membutuhkan sehingga terciptalah hubungan antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok lainnya, yang direalisasikan dengan ikatan perjanjian yang kuat untuk saling kerjasama. Salah satu hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk perkawinan yang merupakan perjanjian yang

---

<sup>1</sup> Ibnu Elmi A. S. Pelu, Jefry Tarantang. 2021. *Hukum Perkawinan (Politik Hukum-Legislati Rancangan Qanun Aceh)*. Yogyakarta: K-Media. Hlm. 28.

<sup>2</sup> Mahfudh Fauzi. 2018. *Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara Press. Hlm. 17

luhur antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>3</sup> Hubungan antara suami istri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial (*zoonpoliticon*) manusia *humosacra humini* sebagaimana dinyatakan Aristoteles.<sup>4</sup>

Perkawinan akan mempengaruhi bentuk dan dinamika hubungan antara suami-isteri. Hal ini setidaknya memiliki 3 (tiga) komponen. *Pertama*, kedekatan emosi, dimana pasangan suami dan isteri merasa saling memiliki, saling berhubungan dua pribadi menjadi satu sehingga tercipta rasa tenteram. *Kedua*, komitmen, kedua pasangan suami-isteri mengikat janji untuk menjaga hubungan agar lestari dan membawa kebaikan bersama. *Ketiga*, gairah yaitu dalam hubungan suami-isteri itu tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual.<sup>5</sup>

Perkawinan dapat terjadi ketika laki-laki dan perempuan saling bertemu dan membuat ikatan perjanjian menjadi satu keluarga. Pertemuan ini dapat terjadi dalam satu negara bahkan antar negara. Selain itu juga, dalam kehidupan negara di era globalisasi terjadi hubungan yang saling terbuka sehingga terjadi hubungan internasional. Keterbukaan hubungan ini berdampak terjadinya perkawinan campuran. Mengingat adanya globalisasi informasi, transportasi, kerjasama bisnis, serta media informasi melalui aplikasi teknologi digital menjadi mobilisasi bagi

---

<sup>3</sup> Jhon Kenedi. 2018. *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Samudra Biru. Hlm. 1.

<sup>4</sup> M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 12. Hlm. 248-249.

Diakses di <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/53>

<sup>5</sup> Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. Hlm. 29.

manusia antar negara dapat bertemu dan berkomunikasi sehingga menimbulkan rasa ketertarikan untuk menyatukan diri dalam suatu perkawinan campuran.

Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>6</sup> Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Asas yang berkembang di dalam Hukum Perdata Internasional tentang akibat-akibat perkawinan (seperti masalah hak dan kewajiban suami-isteri, hubungan orangtua dan anak, harta kekayaan perkawinan, dan sebagainya), yaitu: akibat-akibat perkawinan tunduk pada: (a) sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*); (b) sistem hukum dari tempat suami-isteri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan (*gemeenschapelijke nationaliteit/joint nationality*); dan (c) sistem hukum dari tempat suami-isteri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (*gemeenschapelijke woonplaats/ joint residence*), atau tempat suami-isteri berdomisili tetap setelah perkawinan.<sup>7</sup>

Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak-anak hasil perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada Pasal 4 huruf (c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; (d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing

---

<sup>6</sup> Istiqamah. 2014. *Hukum Perdata (Hukum Orang dan Keluarga)*. Makassar: Alauddin University Press. Hlm. 100.

<sup>7</sup> Ari Purwadi. 2016. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP). Hlm. 139.

dan ibu Warga Negara Indonesia; (h) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; dan (l) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 5 angka (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia; dan (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Berikutnya Pasal 6 menyatakan, dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Undang-Undang No. 12 tahun 2006 menganut asas persamaan derajat, sehingga masing-masing pihak dalam hal perkawinan campuran dapat mempertahankan kewarganegaraannya. Tetapi, UU tersebut bersifat permisif kepada laki-laki maupun perempuan Indonesia untuk melepaskan kewarganegaraannya dalam perkawinan campuran apabila hukum di Negara WNA tersebut menentukan demikian. UU juga memperkenankan anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk memiliki dua kewarganegaraan. Demikian pula



status kewarganegaraan anak dalam hal putusnya perkawinan campuran. Namun, yang berlaku adalah prinsip kewarganegaraan ganda terbatas.<sup>8</sup>

Permasalahan yang timbul terhadap status anak yang berkewarganegaraan ganda adalah warisan yang ditinggalkan salah satu orangtuanya yang berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran masuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional dipandang berimplikasi secara yuridis. Mengingat dalam perkawinan campuran baik pihak suami dan pihak istri masing-masing tunduk kepada yurisdiksi hukum yang berbeda, sehingga mempengaruhi kedudukan dan status personalitas dari pihak suami dan pihak istri. Perbedaan status personalitas suami dan istri tentunya berdampak pada kedudukan atau status hukum dari anak yang dilahirkan dari pasangan atau orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Selain mengenai status kedudukan anak, dalam perkawinan campuran seringkali muncul persoalan mengenai pewarisan, hal ini akan terjadi ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Apabila pasangan yang melakukan perkawinan campuran ternyata memiliki harta peninggalan, maka yang akan menjadi persoalan adalah mengenai sistem pewarisan bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda kewarganegaraan tersebut.<sup>9</sup>

Permasalahan terkait dengan status keperdataan anak hasil perkawinan campuran dapat dilihat dari Penetapan Nomor: 186/Pdt.SP/2010/PN.Sda dari GAP berjenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Inggris sebagai Pemohon yang

---

<sup>8</sup> I Nengah Suantra, Made Nurmawati, dkk. 2016. *Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan*. Denpasar: Unviersitas Udayana. Hlm. 76.

<sup>9</sup> Putu Devi Yustisia Utami. 2021. Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Perkawinan Tanah Bagi Anak. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Vol. 15. No. 1. Hlm. 80. Diakses di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1843>

telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PH Warga Negara Indonesia di Catatan Sipil Kota Galveston Texas pada tanggal 20 Desember 2009, dan telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 30 Juni 2010 dibawah Nomor. 474.2/501/404.3.4/2010. Pemohon berkeinginan untuk mengakui SPP berjenis kelamin laki-laki dengan usia 20 tahun sebagai anak kandung Pemohon, yang pada saat anak tersebut lahir antara Pemohon dengan istri Pemohon belum terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Pertimbangan hukum dalam penetapan tersebut, diantaranya: (1) menimbang, bahwa maksud permohonan *a-quo* adalah bahwa Pemohon (seorang Warga Negara Inggris), hendak mengakui anaknya yang bernama SPP yang lahir di luar nikah dari ibunya yang bernama PH (Warga Negara Indonesia); (2) menimbang, bahwa menelaah bukti-bukti di Persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun surat-surat diperoleh fakta bahwa SPP adalah anak dari PH yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 01 Januari 2009; (3) menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui, bahwa SPP adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan secara yuridis berdasarkan Pasal 43 Ayat I UU Perkawinan No. 1/1974, eksistensi anak tersebut, hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya (PH) dan keluarga ibunya; (4) menimbang, bahwa disisi lain (dan Hukum Kewarganegaraan), implikasi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI sebagaimana *incasu* maka anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan dan hukum dari ibunya, dalam hal ini adalah WNI (Pasal 4 huruf g UU Kewarganegaraan No. 12/2006); (5) menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 20 Desember 2009, telah

melaksanakan perkawinan dengan PH yang dicatat di Kantor Catatan Sipil di Kota Galveston Texas dengan Nomor lisensi 20091762.

Pertimbangan lainnya, bahwa perkawinan mana juga telah didaftarkan pada Kantor Konsulat Jendral RI Houston Texas, No.013/SKN/IV/2010, tanggal 06 April 2010 dan pada akhirnya Pemohon serta istrinya juga telah melaporkan perkawinannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yang tercatat pada register No. 003/VI/2010, Tanggal 21 Juni 2010; bahwa menganalisa bukti-bukti tersebut, diketahui bahwa antara Pemohon dengan PH telah terjadi perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UU RI Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Menimbang, bahwa perkawinan campuran *incasu* dilaksanakan di Kota Galveston Texas dan Pengadilan menilai tatacara dan prosedur atas waktu pendaftaran perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan Indonesia, belum sampai 1 (satu) tahun, sebelumnya akta perkawinan, juga telah didaftarkan di Kantor Kedutaan Besar /Konsulat Jendral Negara asal Pemohon, maka perkawinan tersebut secara hukum patut dinyatakan sah dan dapat diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal. Menimbang, bahwa persoalan hukum yang timbul adalah bagaimanakah kedudukan dan status anak luar nikah dari ibu WNI dan ayahnya WNA yang diikuti dengan perkawinan campuran orang tuanya, selanjutnya mengikuti anak tersebut, dan secara Yuridis bagaimanakah sistem hukum Indonesia mengatur pengakuan anak tersebut, yang pada akhirnya dapat

berdampak pula terhadap problem kewarganegaraan anak. Menimbang, bahwa mencermati posita permohonan, dinyatakan bahwa SPP adalah anak dari buah cinta Pemohon dengan PH sebelum perkawinan terjadi, dan hal tersebut diakui istri pemohon dan diterangkan juga oleh para saksi. Menimbang, bahwa dengan demikian ada persangkaan hukum bahwa secara biologis, Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama SPP yang dilahirkan oleh ibunya PH pada tanggal 01 Januari 2009 di Sidoarjo. Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, bahwa antara Pemohon dengan PH telah melakukan perkawinan yang sah dan agar status serta kedudukan SPP tersebut dapat menjadi anak Pemohon dan istrinya maka harus ada pengakuan dan Pemohon.

Menimbang, bahwa pengakuan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan dan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia (penjelasan Pasal 4 huruf h jo Pasal 5 Ayat 2 UU No. 12/2006). Lebih lanjut menurut Undang-Undang Kewarganegaraan dalam pasal 5 ayat 1, ditegaskan bahwa anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan Asing tetap diakui sebagai WNI. Menimbang, bahwa tetap diakuinya anak tersebut sebagai WNI yang berdasarkan Pasal 6 UU No. 12/2006 menyatakan bahwa anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda sampai dengan usia 18 tahun atau sudah kawin, dimana anak tersebut diperbolehkan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan merujuk UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini. Menyatakan SPP lahir di Sidoarjo pada tanggal 01 Januari 2009 dan seorang ibu yang bernama PH, diakui oleh Pemohon sebagai anak kandung yang sah. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.

Mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas menunjukkan adanya kepastian hukum kepada anak untuk diakui sebagai warga negara Indonesia setelah mendapatkan *affidavit* berupa surat keimigrasian. Selain itu juga, konsekuensi atau akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran menjadi subyek hukum yang hanya mempunyai hak antara lain hak dalam hukum perkawinan dan juga hak dalam bidang hukum waris. Untuk melindungi hak haknya itu maka diperlukan adanya upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dengan cara pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“Hak Keperdataan Anak yang Berkewarganegaraan Ganda Sebagai Akibat Perkawinan Campuran Menurut Hukum Positif di Indonesia.”**

---

<sup>10</sup> I Putu Gede Bayu Sudarman, I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani. 2020. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*: Vol. 2 No. 1 Hlm. 88-92. Diakses di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1629>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hak keperdataan anak hasil dari perkawinan campuran yang berakibat berkewarganegaraan ganda menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda sebagai akibat dari perkawinan campuran untuk mempunyai kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis hak keperdataan anak hasil dari perkawinan campuran yang mempunyai kewarganegaraan ganda menurut hukum positif di Indonesia.
- b. Menganalisis upaya hukum yang dilakukan anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda sebagai akibat dari perkawinan campuran untuk mempunyai kedudukan hukum sebagai warga negara Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari sudut pandang teoritik maupun praktik sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritik**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hak keperdataan anak yang berkewarganegaraan ganda sebagai akibat perkawinan campuran menurut hukum positif di Indonesia. Hal ini penting karena banyak dijumpai warga

negara Indonesia dan warga negara asing melakukan perkawinan campuran tanpa memenuhi hukum perdata internasional yang berlaku.

b. Manfaat Praktik

Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain:

- 1) Pembuat Undang-Undang untuk lebih menyempurnakan Undang-Undang Perkawinan terutama mengenai perkawinan campuran antar negara sehingga tidak menimbulkan polemik bagi ahli waris;
- 2) Para pihak yang melakukan perkawinan campuran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

**D. Kerangka Teori dan Konseptual**

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

**1. Konsep Perkawinan**

Perkawinan adalah sebuah lembaga hukum sekaligus sosial yang menjadi hak fundamental bagi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>11</sup> Perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>12</sup> dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal (2) Tentang Kompilasi Hukum Islam merumuskan, bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Rumusan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang harus diperhatikan menurut Soemiyati adalah:<sup>13</sup>

- a. Makna ikatan lahir batin, merupakan ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.
- b. Antara laki-laki dan perempuan, merupakan rumusan terpenting didalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas,

---

<sup>11</sup> Tody Sasmita. 2020. *Hukum Perdata Materill dan Formil: Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Yogyakarta: UGM Press. Hlm. 38.

<sup>12</sup> Ibnu Elmi A. S. Pelu, Jefry Tarantang. *Op.Cit.* Hlm. 28.

<sup>13</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. Hlm. 10



Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

- c. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya. Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.
- d. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan YME, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.

Perkawinan menurut pendapat Prodjodikoro, merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.<sup>14</sup>

Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>15</sup> Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Pengertian Perkawinan Campuran, secara teoritis dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) dikenal 2 (dua) pandangan yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari 2 (dua) sistem hukum yang berbeda.
- b. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya (lihat Pasal 57 UUP).

Berdasarkan konsep perkawinan di atas, diketahui bahwa perkawinan campuran yang terjadi antara salah satu Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing berlaku menurut hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan campuran. Hasil perkawinan campuran tersebut akan melahirkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 10.

<sup>15</sup> Istiqamah. *Op.Cit.* Hlm. 100.

<sup>16</sup> Ari Purwadi. *Op.Cit.* Hlm. 142-143

suatu keturunan (anak), yang tentunya menurut hukum Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Oleh karena itu, perlunya upaya hukum yang dilakukan anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda sebagai akibat dari perkawinan campuran untuk mempunyai kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur berbagai kelembagaan yang ada, mulai dari politik, ekonomi serta sosial dan lain-lain secara tertib dan teratur. Tentunya harus disertai dengan pembinaan budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan dan penegakan sistem hukum tersebut harus dimulaidari konstitusi sebagai hukum tertinggi.<sup>17</sup>

Menurut Fitzgerald, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan

---

<sup>17</sup> Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Gowa: Alauddin University Press. Hlm. 32-33.

dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum merupakan segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum sebagai jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan dengan manusia lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, subjek hukum yang harus mendapat perlindungan hukum adalah hak keperdataan anak hasil dari perkawinan campuran yang mempunyai kewarganegaraan ganda, serta upaya hukum yang dilakukan anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda sebagai akibat dari perkawinan campuran untuk mempunyai kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia. Kegiatan perlindungan bukanlah suatu monopoli seseorang atau badan/organisasi swasta atau pemerintah dan bukan tanpa saling pengertian satu sama lain. Melainkan

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 53.

<sup>19</sup> Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah. 2021. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Non Tunai. *Privat Law*: Vol. 9 No.1 Hlm. 222. Diakses di <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/41812>

kepentingan bersama, dengan tujuan melindungi yang diarahkan kepada kemampuan dan mengemban *sense of achievement* sehingga bermanfaat dalam pembangunan semesta nasional.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.<sup>21</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan teori perlindungan hukum di atas, dinyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran memiliki hak keperdataan menurut hukum positif di Indonesia. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga

---

<sup>20</sup> Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, dkk. 2015. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 1 No. 22. Hlm. 167. Diakses di <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4612>

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 133.

<sup>22</sup> Sarjipto Raharjo. *Op.Cit.* Hlm. 54.

diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya.

### 3. Teori Kewarganegaraan

Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan adalah segala hal-ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi empat, yaitu: 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara; 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai dalam ikatan emosional; 3) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan itu berdomisili; 4) Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Pada praktiknya ada kecenderungan yang memungkinkan seseorang memiliki kewarganegaraan rangkap (*bipatriide*) atau sebaliknya, tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan rangkap ini disebabkan dianutnya asas yang berbeda di antara dua negara dalam menentukan kewarganegaraannya. Negara yang satu menggunakan asas *ius sanguinis* dan yang lain menggunakan asas *ius soli*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Rokilah. 2017. Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia. *Jurnal AJUDIKASI*: Vol.1 No. 2. Hlm. 53-62.

Diakses di <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/497>

Kewarganegaraan ganda secara konseptual dapat dimaknai secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, kewarganegaraan ganda mengacu konsep dwi kewarganegaraan (*dual citizenship/ nationality*) pada status seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda. Dalam arti luas, kewarganegaraan ganda diperluas tidak hanya terbatas pada dwi kewarganegaraan, namun juga lebih dari banyak kewarganegaraan (*plural /multiple citizenship/ nationality*).<sup>24</sup>

Secara teoritis penentuan status kewarganegaraan terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu; asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. Menjelaskan setiap negara bebas dalam menentukan asas kewarganegaraan. Adapun asas tersebut:

- a. Asas kelahiran (*ius soli*) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah *ius soli* saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut, akan tetapi dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asas lain yang tidak hanya berpatokan pada asas kelahiran sebagai realitas bahwa orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika asa *ius soli* ini tetap dipertahankan maka si anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah maka muncul asas *ius sanguinis*.

---

<sup>24</sup> Supriyadi A. Arief. 2019. Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan. *SASI*: Vol. 26 No. 4. Hlm. 527-539. Diakses di <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/269>

b. Asas keturunan (*ius sanguinis*) adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas *ius sanguinis*, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara seperti Indonesia maka anak tersebut berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia.<sup>25</sup>

Status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam suatu negara. Ketentuan itu menjadi pedoman menentukan status kewarganegaraan. Penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan yang diperoleh seseorang. Kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat kelahiran atau *ius soli* dan kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan hubungan darah atau *ius sanguinis*.<sup>26</sup> Perbedaan asas *ius soli* dan *ius sanguinis* mengakibatkan munculnya kewarganegaraan ganda.<sup>27</sup>

Berdasarkan konsep kewarganegaraan di atas, membahas mengenai upaya hukum yang dilakukan anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda sebagai akibat dari perkawinan campuran untuk mempunyai kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia. Anak dari hasil perkawinan campuran dapat menentukan kewarganegaraannya berdasarkan tempat kelahiran atau *ius soli* dan hubungan darah atau *ius sanguinis*.

---

<sup>25</sup>Sulaiman. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Banda Aceh: PeNa. Hlm. 48-49.

<sup>26</sup> Sali Kadria. 2017. A Historical View about Concepts, Thoeries and Types of Nationalism. *Anglisticum, Association-Institute for English Language and American Studies*, 6(6), Hlm.25. Diakses di <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-43-54/38>

<sup>27</sup> Glery Luzuardi. 2020. Status Kewarganegaraan Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. *SIGn JURNAL HUKUM*: Vol. 2 No. 1. Hlm. 43-54. Diakses di <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-43-54>



## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karenanya menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>28</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Selain itu juga, penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.<sup>29</sup> Penelitian ini akan mengkaji keperdataan anak dan upaya hukum yang dilakukan anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda sebagai akibat dari perkawinan campuran untuk mempunyai kedudukan hukum sebagai warga negara Indonesia.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 3 (tiga) pendekatan antara lain:

---

<sup>28</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 11.

<sup>29</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm. 48.

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.

b. Pendekatan Perspektif

Pendekatan perspektif dilakukan bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

c. Pendekatan Analisis

Pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut dengan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).<sup>30</sup> Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 47.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>31</sup> Publikasi tersebut terdiri dari:
1. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum.
  2. Kamus-kamus hukum.
  3. Jurnal-jurnal hukum.
- Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 54.

dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, materi seminar, makalah, sumber dari internet, dan lain sebagainya. Bahan-bahan hukum tersier tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti.<sup>32</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum *library research* (studi kepustakaan). Untuk mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber- sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undang dan tulisan- tulisan ilmiah lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anak berkewarganegaraan ganda. Selanjutnya bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub-bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan kemudian dianalisis.<sup>33</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Menurut Philipus M. Hadjon, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 57

<sup>33</sup> Jhonny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Depok: Prenada Media Grup. Hlm. 235.

kesimpulan atau *conclusion*.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

Analisis data secara kualitatif yaitu berupa pemaparan hasil penelitian mengenai hak keperdataan dan upaya hukum yang dilakukan anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda sebagai akibat dari hasil dari perkawinan campuran yang mempunyai kewarganegaraan ganda menurut hukum positif di Indonesia.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 47.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ari Purwadi. 2016. *Dasar-dasar Hukum Perdata International*. Surabaya: PusatPengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP).
- Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia(Pendekatan Integratif)*. Gowa: Alauddin University Press.
- BP. Paulus. 2003. *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Devi Laksmi, dan Friment F.S.A. 2020. *Penentuan Status Keimigrasian Dan Kewarganegaraan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Modul Best Practice.
- Hardani, dkk. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuanitatif*. Yogyakarta:Pustaka Ilmu Group.
- I Nengah Suantra., dkk. 2016. *Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan*. Denpasar: Unviersitas Udayana.
- Ibnu Elmi. A .S . P., dan Jefry Tarantang. 2021. *Hukum Perkawinan (Politik Hukum- Legislasi Rancangan Qanun Aceh)*. Yogyakarta: K-Media.
- Istiqamah. 2014. *Hukum Perdata (Hukum Orang dan Keluarga)*. Makassar: Alauddin University Press.Jamaluddin, dan Nanda Amalia. 2016. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Jhon Kenedi. 2018. *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Jhonny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Depok:Prenada Media Grup.
- Jimly Asshidiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- Khoiruddin Nasution. 2002. *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Kurniatmanto Sutoprawiro. 2004. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Libertus Jehani., dan Anastasius Harpen. 2006. *Hukum Kewarganegaraan*. Citra Aditya Bakti.
- M. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI.
- M. Yahya Harahap. 1975. *Pembahasan Undang-Undang Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading. Co.
- Mahfudh Fauzi. 2018. *Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurul Istiqomah, C., dan Marolan J. B. 2020. *Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran: Teknis Substantif Bidang Tata Negara*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peter Mahmud. M. 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rita Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sabri Samin. 2016. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Saidus Syahar. 1976. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni.

- Setyaningsih., dan Aline Gratika. N. 2021. *Hukum Perkawinan*. Depok: Ranka Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sri Turatmiyah., dkk. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*. Palembang: UNSRI Press.
- Sudargo Gautama. 2001. *Warga Negara dan Orang Asing*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2018, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Banda Aceh: PeNa.
- Tody Sasmita. 2020. *Hukum Perdata Materill dan Formil: Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Umar Haris, S., dan Aunur Rahim, F. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Zainudin, A. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin, A. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### C. JURNAL

Akhmad Munawar. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Al' Adl.* Vol. 7 No. 13. Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/225090-sahnya-perkawinan-menurut-hukum-positif-de5368f5.pdf>

Anugerah Gilang Priandena. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Jurisprudence.* Vol. 4 No. 1 Diakses di

<https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4196>

Atikah Rahmi, dan Sakdul. 2013. Fungsi Pencatatan Perkawinan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. *De Lega Lata.* Vol. 1 No. 2. Diakses di <https://osf.io/764j8/download>.

Billy Bidara. 2016. Kajian Yuridis Tentang Perkawinan yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen.* Vol. 5 No. 5. Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/150900-ID-kajian-yuridis-tentang-perkawinan-yang-b.pdf>

Dahlan Hasyim. 2007. Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan. *Jurnal.* Vol. 23 No. 2. Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/7343-ID-tinjauan-teoritis...pdf>

Glery Lazuardi. 2020. Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum.* Vol. 2 No. 1. Diakses di <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-43-45>.

- Herni Widanarti. 2019. Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 4 No. 1. Diakses di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/5107/2715>
- I Putu Gede Bayu Sudarmawan, dan I Gusti Bagus Suryawan, dan Lah Putu Suryani. 2020. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 2 No. 1. Diakses di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1629/1177>
- Indria Kristiawan. 2017. Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. *LIKHITAPRAJNA*. Vol. 16 No. 2. Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/235043-kajian-yuridis-undang-undang-nomor-12-ta-7974e462.df>
- Itsnaatul Lathifah. 2015. “Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”. *Jurnal Al-Mazahib*. Vol 3. No 1. Diakses di <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1379/0>
- J Peter Spiro. 2010. Dual Citizenship As Human Right. *International Journal of Constitutional Law*. Vol. 8 No. 1. Diakses di <https://academic.oup.com/icon/article/8/1/111/682643>.
- Laurensius Mamahit. 2013. ‘Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia’. *Jurnal Lex Privatum*. Vol I. No 1.
- Luh Suryatni. 2020. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 10 No. 2. Diakses di <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jjhd/article/download/461/427>

- Melani Wuwungan. 2009. Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. *Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*.
- Nevey Varida Ariani. 2018. Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Hukum*. Diakses di <https://eounal.balitbangham.go.id>
- Nia Norisnaniah, Nadhah, Maria Ulfah. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *JURNAL PENEKAKAN HUKUM INDONESIA*. Vol. 3 Hal. 151. Diakses di <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/57>
- Nina Ike Herawati, Eko Alamsyah, dan Hasiah. 2021. Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Lex Suprema*. Vol. 3 No. 1. Diakses di <https://stahdnj.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/JURNAL-THEMIS-PERKAWINAN-CAMPURAN>
- Nunung Rodliyah. 2013. Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Hukum Kompilasi Islam. *Pranata Hukum*. Vol. 8 No. 1. Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/26714-ID-pencatatan-pernikahan...pdf>
- Nur Sa'adah, Sri Siti Munalar, Surya Oktarina, dkk. 2021. Akibat Hukum Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Abdi Lakana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2. No. 1. Diakses di <https://openjurnal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/8782/5612>.
- Putu Devi Yustisia Utami. 2021. Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Vol.15. No.1. Diakses di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1843>

- Rifki Septiawan Ibrahim. 2018. Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum* Vol. VI No. 2. Diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/index/search/authors/view>
- Rokilah. 2017. Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia. *Jurnal AJUDIKASI*: Vol.1 No. 2. Diakses di <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/497>
- Sali Kadria. 2017. A Historical View about Concepts, Theories and Types of Nationalism. *Anglisticum, Asociation-Institute for English Language and American Studies*, 6 (6). Diakses di <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-43-54/38>
- Salmah Fa'atin. 2015. Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Diakses di <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1466/1343>.
- Sasmir. 2016. Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*. Diakses di <http://media.neliti.com/media/publications/43265-ID-perkawinan-campuran-dan-akibat-hukumnya.pdf>
- Sri Rahmawati. 2020. Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Diakses di <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2918>.
- Sri Turatmiyah, dan M. Syaifuddin, dkk. 2015. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*: Vol. 1 No. 22. Diakses di <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/4612>
- Sri Turatmiyah, dan M. Syaifuddin. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang. *Jurnal Dinamika Hukum*: Vol. 12 No. 12. Diakses di <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/53>

Sri Turatmiyah, M. Syaufuddin, dan Arfianna Novera. 2015. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 1 No. 2. Diakses di [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=AbNR2HgAAAAJ&citation\\_for\\_view=AbNR2HgAAAAJ:W7OemFMy1HYC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=AbNR2HgAAAAJ&citation_for_view=AbNR2HgAAAAJ:W7OemFMy1HYC)

Supriyadi A. Arief. 2020. Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan. *SASI*. Vol. 26 No. 4. Diakses di <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/269/pdf>

Taufik Jamal., Abdul Halim., Nurjaya. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campurandan Tinggal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Sriwijaya.

Zennia Almaida, dan Moch. Najib Imanullah. 2021. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Non Tunai. *Privat Law*: Vol. 9 No.1. Diakses di <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/41812>

#### D. INTERNET

*PERKAWINAN CAMPURAN (Problematika dan solusinya)*. [https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWI\\_NANCAMPURANartikel.pdf](https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWI_NANCAMPURANartikel.pdf) Diakses pada tanggal 30 April 2023. Pukul 16.10 WIB.

Proses Pernikahan di Indonesia. [https://kemlu.go.id/moscow/id/pages/prosedur\\_pernikahan\\_di\\_indonesia/384/etc-menu](https://kemlu.go.id/moscow/id/pages/prosedur_pernikahan_di_indonesia/384/etc-menu) Diakses pada tanggal 30 April 2023. Pukul 12.30 WIB.

Syarat Dokumen Nikah & Legalisasi Buku Nikah (Bagi Perkawinan Campuran). <http://informasikkc-menikahdiindonesia.blogspot.com/2011/12/syarat-dokumen-nikah-legalisasi-buku.html> Diakses pada tanggal 30 April 2023. Pukul 14.05 WIB.

Konvensi Hak Anak <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> Diakses pada tanggal 20 Juni 2023. Pukul 22.47 WIB.

Asas-Asas Kewarganegaraan yang Berlaku di Indonesia.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-kewarganegaraan-lt643e042404dfc/?page=all> Diakses pada tanggal 20 Juni 2023.  
Pukul 23.28 WIB.